



PUTUSAN
Nomor 248 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG SETIAWAN, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rungkut Asri Utara RL-1-6 Nomor 08 Surabaya; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. AGUNG A. WIDJAJA, S.H.,

2. VICTOR C. HANDOJO, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Wisma Menanggal II/23, Gayungan - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2011; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, Tempat Kedudukan Jl. Dr. Soetomo 54 Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. IBNU FAIZIN, S.H. Pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa Perkara Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
2. SYAMSU WIJAYA, A.Ptnh. Pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
3. EDDY SUWIGNYO, S.H. Pekerjaan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Jalan Dr. Sutomo No, 54 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 11/II/2011/P, tanggal 7 Juli 2011,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka



persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari PARTOWUH yang meninggal pada tahun 1936, tepatnya Penggugat adalah anak dari Sumarni, dan Sumarni adalah anak dari Mardi dan Mardi adalah anak dari Partowuh, baik Sumarni, Mardi maupun Partowuh telah meninggal dunia semuanya;
2. Bahwa PARTOWUH adalah pemilik sah sebidang tanah Letter C Nomor 374, persil No. 146, Kelas II D, seluas kurang lebih 0.405 Hektar, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Desa Kajarharjo;
Timur : Tanah milik Suryo;
Selatan : Tanah milik Partowuh;
Barat : Tanah milik Sutami;
3. *Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut :*
 - a. Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Kajarharjo, Nomor : 470 / 153 / 429.521.04 / 2011, tanggal 13 Mei 2011;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kajarharjo, Nomor : 593 / 152 / 429.521.04 / 2011, tanggal 13 Mei 2011;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kajarharjo Nomor : 640 / 151 / 429.521.04 / 2011, tanggal 13 Mei 2011;
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2001 dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Banyuwangi, tanggal 20 Pebruari 2001;
dan keterangan saksi-saksi yang nantinya akan Penggugat hadirkan dalam persidangan;
4. Bahwa terhadap harta peninggalan PARTOWUH tersebut hingga gugatan ini diajukan, sama sekali belum pernah dilakukan pembagian waris dan tidak ada peristiwa hukum jual-beli, hibah maupun dengan cara-cara lainnya dari seluruh ahli waris kepada siapapun;
5. Bahwa pada waktu Penggugat ada acara berkunjung ke rumah saudara di Banyuwangi tanggal 11 Mei 2011, Penggugat diberitahu oleh seseorang bahwa sebagian tanah milik Partowuh yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH, baru saat itulah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa diatas tanah milik Partowuh oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

4.A.Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan hak atas tanah tersebut dan sangat dirugikan secara ekonomi, apalagi setelah terbitnya sertifikat tersebut WIDARTININGSIH sebagai salah satu ahli waris menguasai tanah tersebut seolah-olah miliknya sendiri dan mendirikan bangunan diatasnya tanpa mempedulikan hak ahli waris yang lain termasuk Penggugat;

5.A.Bahwa selain hal tersebut tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa bertentangan / melanggar pasal 2 Undang-Undang No : 51 tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menegaskan bahwa : "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";

6. Pihak Tergugat juga melanggar pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa: "Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)", sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH, tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya karena data yuridisnya dengan jelas tanah tersebut adalah milik Partowuh dan belum pernah dibagi waris, sedangkan ahli waris Partowuh tidak hanya Widartiningsih seorang diri;

7. Bahwa selain melanggar peraturan perundangan, tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu :

Hal. 3 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Azas Kecermatan Formal yaitu : pada waktu mempersiapkan suatu keputusan, maka Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) sebelum menerbitkan kedua Surat Keputusan tersebut harus bersikap jujur. Jadi sebelumnya harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, semua kepentingan yang terkait dan semua kepentingan dari pihak ketiga, selanjutnya Keputusan tersebut harus diambil dengan cermat, kenyataannya tanah tersebut adalah tanah milik almarhum Partowuh yang meninggal dunia tahun 1963 dan meninggalkan sangat banyak ahli waris sehingga bilamana Tergugat cermat seharusnya tidak akan terbit sertifikat atas nama salah satu ahli waris saja dengan mengabaikan ahli waris yang lain;
- b. Azas Kepastian Hukum yaitu : seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa sebelum penerbitan obyek sengketa seharusnya Tergugat patut menduga adanya rekayasa bilamana seseorang mengaku ahli waris satu-satunya dan melakukan pengecekan kepada Kepala Desa mengenai hal itu, kenyataannya hal ini tidak dilakukan Tergugat sehingga Tergugat menerbitkan obyek sengketa seolah-olah Widartiningsih adalah satu-satunya ahli waris Partowuh padahal ahli waris Partowuh banyak, tidak hanya Widartiningsih sendiri, disamping itu oleh karena asal haknya sesuai sertifikat adalah konversi, seharusnya sebelum tanah dikonversi menjadi hak milik dijadikan tanah negara terlebih dahulu namun proses ini sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat;
- c. Azas Kewajaran dan Kepatutan dan azas Keterbukaan yaitu : Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk tidak bertindak sewenang-wenang, disamping itu Pejabat Tata Usaha Negara harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara, kenyataannya proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan tidak wajar dengan melakukan pengukuran pada malam hari sehingga tidak ada tetangga atau ahli waris lain yang mengetahui dan dapat

Hal. 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada petugas Tergugat bahwa tanah tersebut bukan hanya milik Widartiningsih;

8. Bahwa dengan demikian telah jelas tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH tersebut;
10. Bahwa Penggugat mendengar bahwa tanah milik Partowuh tersebut akan diperjual-belikan oleh WIDARTININGSIH kepada pihak ketiga, sehingga oleh karenanya bilamana keadaan ini dibiarkan berlangsung akan semakin merugikan Penggugat, sehingga oleh karena itu tidak berlebihan kiranya bilamana Penggugat mohon agar sebelum memutus pokok perkara ini, Majelis Hakim berkenan menetapkan untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Obyek Sengketa hingga ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH, ditunda pelaksanaannya hingga ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa Penggugat dalam Posita surat gugatannya mendalilkan masih ada hubungan waris dengan WIDARTININGSIH (Pemilik obyek sengketa), dan substansi gugatan Penggugat adalah masalah harta warisan (Sengketa Waris), oleh karena itu jika:

1. Penggugat memilih penyelesaiannya secara hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebelum Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara maka haruslah ditentukan terlebih dahulu sengketa kewarisan tersebut yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama;
2. Dan jika Penggugat memilih penyelesaiannya melalui Hukum Perdata, maka sengketa waris tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri; Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menurut kami Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan lain, dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA;



EKSEPSI KADALUWARSA :

Bahwa gugatan Penggugat juga telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang intinya menyatakan bahwa pihak lain yang merasa keberatan atas diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Bahwa dalam perkara ini obyek gugatan adalah Hak Milik No. 1557/Desa Kajarharjo yang diterbitkan pada tahun 2000, sehingga kalau dihitung sejak diterbitkannya sertipikat tersebut hingga gugatan ini diajukan maka sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, oleh karena itu gugatan perkara a quo sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa;

Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka surat jawaban ini kami lanjutkan Dalam Pokok Perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 61/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 4 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 193.500,- (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 143 / B / 2011 / PT.TUN.SBY. tanggal 26 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/G/2011/PTUN.SBY. jo. 143 / B / 2011 / PT.TUN.SBY. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut, pada tanggal 12 Maret 2012;

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *qasus quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 143 / B / 2011 / PT.TUN.SBY tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Pebruari 2012, dan selanjutnya pada tanggal 29 Pebruari 2012 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi, dan pada tanggal 12 Maret 2012 telah pula menyerahkan memori kasasi ini untuk didaftar dikepaniteraan PTUN Surabaya, sehingga dengan demikian baik permohonan kasasi maupun penyerahan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi keduanya telah sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dengan dictum putusan maupun pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 143 / B / 2011 / PT.TUN.SBY tersebut, sehingga diajukanlah permohonan kasasi ini agar supaya Mahkamah Agung R.I. dapat memperbaiki pertimbangan putusan maupun dictum putusan yang dimohonkan kasasi;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya secara tegas dan jelas menyatakan pada halaman 6-7 :
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 61 / G / 2011 / PTUN.SBY tanggal 04 Oktober 2011 yang dimohonkan banding yang meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya (termasuk Memori Banding

Hal. 8 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding), maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 telah sepakat berpendapat bahwa alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Penggugat / Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan segala yang dipertimbangkan dalam hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusnya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding”;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PT-TUN Surabaya tersebut diatas adalah satu-satunya pertimbangan hukum yang diberikan dan nyata-nyata telah mengabaikan tambahan bukti baru yang diajukan oleh Pembanding dan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sehingga putusan yang diambil sangat kurang pertimbangannya atau dengan kata lain tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya perlu dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan kasasi;
5. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum PTUN Surabaya diambil alih seluruhnya oleh PT-TUN Surabaya maka untuk selanjutnya dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi akan membahas pertimbangan hukum yang diambil oleh PTUN Surabaya tersebut;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P-6 dan P-7 yang masing-masing merupakan Surat Keterangan Kepala Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi tertanggal 10 September 2011 yang menerangkan bahwa pada tahun 1936 partowuh telah meninggal dunia karena sakit dan tanggal 16 Juni 1951 istrinya bernama Wasikem alias Jendil juga meninggal dunia, sehingga tidak mungkin (mustahil) membuat surat segel tertanggal 12 Oktober 1951 yang memberikan atau mewariskan tanah kepada Widartiningsih;
7. Bahwa dari bukti P-6 dan P-7 tersebut saja sudah dapat dibuktikan bahwa secara yuridis dan factual penguasaan tanah oleh Widartiningsih adalah melawan hukum dan sangat tidak mungkin terjadi, karena yang dijadikan dasar baik oleh Tergugat/Terbanding maupun oleh Majelis Hakim didalam meyakini bahwa tanah tersebut sudah benar data fisik dan yuridisnya adalah bukti T-5 yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, dan

Hal. 9 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



betentangan dengan akal sehat, dimana orang yang sudah mati dianggap benar memberikan tanah atau mewariskan tanah kepada Widartiningsih diatas surat segel;

8. Bahwa dari bukti tersebut jelaslah bahwa Termohon Kasasi didalam menerbitkan keputusan obyek sengketa setidaknya telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku yakni mengenai konversi pasal 20 ayat (1) Jo. Ayat 21 karena Widartiningsih tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut karena perolehan tanahnya didasarkan kepada surat pemberian / hibah / waris yang tidak masuk akal karena yang memberikan telah meninggal dunia semuanya sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga jelas tanpa perlu dibuktikan surat tersebut adalah tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan karena tidak benar;
9. Bahwa dengan demikian pula jelas tindakan Termohon Kasasi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan, dimana Termohon Kasasi tidak cermat meneliti berkas permohonan konversi yang diberikan kepadanya sehingga tidak mengetahui adanya keanehan yang ada dalam salah satu berkas tersebut yakni orang yang sudah meninggal dunia memberikan tanah kepada widartiningsih;
10. Bahwa demikian pula majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yang benar ketika menilai bukti P-1, P-2 dan P-3, dimana jelas disitu diterangkan bahwa ahli waris Partowuh tidak hanya Widartiningsih seorang saja, dan juga bukti tersebut membuktikan bahwa sampai hari ini belum pernah ada pembagian waris atau diberikan siapapun termasuk kepada Widartiningsih, dan tindakan Terbanding yang menerbitkan keputusan obyek sengketa dengan mengabaikan kenyataan tersebut adalah jelas tindakan pejabat TUN yang melanggar asas kecermatan, sehingga cukup alasan untuk dibatalkan;
11. Bahwa pada saat persidangan perkara daftar Nomor : 61 / G / 2011 / PTUN. Sby tersebut di PTUN Surabaya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain :
 - Surat dari Kepala Desa Kajarharjo, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi diberi tanda (T-3) ;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Desa Kajarharjo, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi diberi tanda (T-4);

Hal. 10 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah perkara berada dalam tingkat banding, Pembanding memeriksa kebenaran kedua surat tersebut di Kantor Kepala Desa Kajarharjo, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi dan diperoleh keterangan dari Kepala Desa Kajarharjo sebagai berikut :
- Kepala Desa Kajarharjo tidak pernah merasa mengeluarkan surat sebagaimana bukti T-3 tersebut dan surat tersebut tidak bernomor, dan tidak ada arsipnya di Kantor Desa Kajarharjo, sehingga kemungkinan besar palsu;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Desa Kajarharjo, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi No. 11 / 04 / 52 / Kv./VI / 2000, ternyata dicatat Kantor Desa tertulis atas nama Ma'on P. Djumail, jual beli / waris ke Iksan P. Hosnati, dengan obyek tanah Hak Milik 563, Persil 52, Klas S III Luas 3.080, dan bukan atas nama Partowuh / Widartiningsih sebagaimana tertera dalam bukti T-4, sehingga juga diduga palsu;
13. Bahwa bersama memori banding juga telah disertakan bukti baru yakni : Surat Keterangan Kepala Desa Kajarharjo tanggal 5 Januari 2012, Nomor 593 / 09 / 429.521.04 / 2012 (bukti Pemb-1), yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Kepala Desa sejak semula menolak proses pengajuan sertifikat yang diajukan Widartiningsih karena pernyataan hibah tersebut diragukan kebenarannya;
 - Saran Kepala Desa agar Widartiningsih melegalkan hibah tersebut dengan proses yang benar sesuai ketentuan Undang-Undang dengan melibatkan ahli waris yang lain tidak ditanggapi dan tidak dilaksanakan oleh Widartiningsih;
 - Pernyataan hibah tersebut tidak ditanda-tangani Kepala Desa Kajarharjo pada saat itu;
 - Dua orang saksi hanya membubuhkan cap jempol yang berarti saksi tersebut buta huruf dan tidak tahu apa yang disaksikannya dalam surat tersebut;
 - Dalam pernyataan hibah tidak ada tanda tangan ahli waris yang lain, padahal dua anak partowuh yang bernama Kartini dan Juminah tinggal dipekarangan tersebut;
 - Ejaan dalam pernyataan hibah tersebut diragukan karena pada tahun 1951 seharusnya masih pakai OE untuk huruf U, nyatanya dalam

Hal. 11 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut menggunakan huruf U yang berarti dibuat setelah ejaan baru berlaku di Indonesia;

- Petugas BPN melakukan pengukuran pada malam hari jam 18.15 dan Kepala Desa Kajarharjo tidak mendampingi serta tidak mengutus wakilnya;
 - Kepala Desa Kajarharjo tidak pernah menerima pemberitahuan pengumuman data fisik, padahal seharusnya ada pemberitahuan data fisik dan diumumkan selama 60 (enam puluh) hari sebelum sertifikat diterbitkan BPK Banyuwangi;
 - Tidak ada niat baik Widartiningsih untuk berembuk dengan alasan tidak tahu alamat saudaranya, padahal tinggal disebelah rumah;
 - Pemanding, Ny. Mardi, Sumarni semuanya tinggal di rumah tersebut sejak 1956 dan telah merehab rumah tersebut sebanyak 3 kali yakni tahun 1956, 1967 dan 1997 dan tidak pernah ada keberatan dari Widartiningsih dan bahkan Ny. Mardi masih tinggal disitu hingga sekarang;
 - Pernah diadakan musyawarah antara keluarga Mardi, pemanding, dengan Widartiningsih yang pada pokoknya Widartiningsih akan diberi kompensasi Rp. 15.000.000,- namun pada saat waktunya tanda tangan Widartiningsih tidak kembali lagi kekantor kepala desa;
14. bahwa bersama Memori Kasasi ini juga disertakan bukti yang menunjukkan bahwa surat bukti milik Widartiningsih adalah palsu, yakni berupa Surat Keterangan Kepala Desa Kajarharjo, tanggal 28 Januari 2012, Nomor 590 / 27 / 429.521.04 / 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti yang diajukan Widartiningsih kepada Termohon Kasasi adalah bukti yang diragukan kebenarannya karena tidak tercatat di register Desa Kajarharjo, ini menegaskan alat bukti sebelumnya yang telah diajukan dalam tingkat banding namun sama sekali tidak dipertimbangkan;
15. bahwa dengan demikian telah jelas tindakan Termohon Kasasi menerbitkan obyek sengketa adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kecermatan dan kewajaran, dimana sangat tidak wajar Termohon Kasasi telah melakukan pengukuran pada malam hari dan tidak ada wakil dari pihak Kepala Desa, juga tidak pernah ada pengumuman di Kantor Desa mengenai proses pensertifikatan yang dilakukan Tergugat bersama Widartiningsih, dan apa yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut didukung alat-alat bukti yang cukup dan sangat meyakinkan yakni

Hal. 12 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa surat keterangan dari Kepala Desa Kajarharjo yang menguatkan dalil Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. agar berkenan menerima permohonan kasasi dan memori kasasi ini dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Bambang Setiawan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 143 /B / 2011 / PTUN.SBY tanggal 26 Januari 2012 yang dimohonkan kasasi, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61 / G / 2011 / PTUN.SBY tanggal 04 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* putusan Pengadilan tingkat Banding sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Surat Hak Milik 1557 diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (T3, T4-T5), tidak terdapat pelanggaran ketentuan formal dan tenggang waktu telah diberikan kepada Penggugat tetapi tidak mengajukan keberatan;
- Obyek Sengketa a quo diterbitkan sesuai dengan Kewenangan, Prosedure dan substansi materiil telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BAMBANG SETIAWAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAMBANG SETIAWAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., dan Dr.H.M.Harry Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

t.t.d.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

t.t.d.

Dr.H.M.Harry Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr.H.Imam Soebechi, SH. MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 489.000,- |

Jumlah = Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Elly Tri Pangestuti, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 15 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012